

PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI PASTORAL SANTO BONAVENTURA
KEUSKUPAN AGUNG MEDAN



**PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SEKOLAH TINGGI PASTORAL SANTO BONAVENTURA
KEUSKUPAN AGUNG MEDAN
TAHUN 2020**

TIM PENYUSUN

Penasehat

Paulinus Tibo, M. Th
(Ketua STP Santo Bonaventura)

Ketua

Benediktus Benteng Kurniadi, Lic. IC

Anggota

Erikson Simbolon, M. Pd
Din Oloan Sihotang, M. Pd
Ermina Waruwu, M. Th., M. Pd
Aldi Alfrianza, Sinulingga, M. Th

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura
Keuskupan Agung Medan

Jl. Besar Sibiru-biru Gg. Nogio No. 111 Delitua -
Medan 20355 Telp.061-77830174/ Fax 061-80039100
Email. stpbonaventura@gmail.com
Terakreditasi BAN PT SK NO. 374/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2019



**SEKOLAH TINGGI PASTORAL (STP)
SANTO BONAVENTURA
KEUSKUPAN AGUNG MEDAN**

Jl. Besar Sibiru-biru Gg. Nogie No. 111 DELITUA – MEDAN 20355
Telp. 061-77830174/ Fax 061-80039100 Email. stpbonaventura@gmail.com
Terakreditasi BAN PT SK NO. 374/SK/BAN-PT /Akred/PT/VI/2019



KEUSKUPAN AGUNG MEDAN

NOMOR: 1276.A/A-14/K/STP/IX/2020

**TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SANTO BONAVENTURA KEUSKUPAN AGUNG MEDAN**

Ketua STP St. Bonaventura Keuskupan Agung Medan

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan tujuan/ sasaran, mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu, mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu, dan memastikan sistem manajemen memenuhi standar/regulasi dipandang perlu untuk melaksanakan audit mutu internal;
- b. Bahwa agar pelaksanaan audit mutu internal dapat berjalan secara optimal, terencana, bermutu, dan terarah, perlu diterbitkan pedoman pelaksanaan;
- c. Bahwa untuk itu dipandang perlu untuk menerbitkan Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor: 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permedikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Katolik Budi Murni Nomor: 30/SK/YBM/KAM/VIII/2017 Tentang Perubahan Dan Pengesahan Statuta Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura KAM.
10. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tingi Pastoral (STP) Santo Bonaventura

Kesukupan Agung Medan Nomor 1211.A/K/STP/VIII/2020 tentang Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan

11. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo Bonaventura Kesukupan Agung Medan Nomor 1211.B/K/STP/VIII/2020 tentang Manul Mutu Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan
12. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo Bonaventura Kesukupan Agung Medan Nomor 1211.C/K/STP/VIII/2020 tentang Standar Mutu Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan
13. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo Bonaventura Kesukupan Agung Medan Nomor 1211.D/K/STP/VIII/2020 tentang Formulir Mutu Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) sebagaimana terlampir;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal: 20 September 2020

Disahkan Oleh:
Ketua Sekolah Tinggi



Paulinus Tibo, M. Th
NIDN. 2713098501

Tembusan :

1. Yth. Ketua YPK Budi Murni
2. Yth. Kaprodi PKK
3. Yth. Ketua-ketua Unit
4. Arsip.

KAT A PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Pedoman Audit Mutu Internal (AMI). Penyusunan pedoman ini tidak terlepas dari dukungan, kerja keras, dan kontribusi berbagai pihak yang memiliki komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Kami menyadari bahwa dalam menciptakan budaya mutu yang berkelanjutan, peran serta semua elemen kampus sangatlah penting.

Pedoman ini disusun sebagai panduan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang bertujuan mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan mengacu pada siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), AMI menjadi alat evaluasi yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan yang komprehensif bagi *Auditor*, *auditee*, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan audit mutu internal. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan setiap proses audit dapat berjalan efektif, efisien, dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Selain itu, pedoman ini juga bertujuan untuk mempersiapkan institusi dalam menghadapi proses akreditasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebutuhan institusi dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan untuk penyempurnaan pedoman ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan.

Delitua, September 2020

Ketua Penjaminan Mutu



Benediktus Benteng Kurniadi, Lic. IC
NIDN. 272905197901

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	6
BAB 1 Pendahuluan	7
BAB II Pengertian, Tujuan dan Manfaat AMI	9
BAB III Ruang Lingkup AMI	13
BAB IV Pengelolaan AMI	14
BAB V Perencanaan AMI	25
BAB VI Pelaksanaan AMI	29
BAB VII Laporan AMI	37
BAB VIII Rapat Tinjauan Manajemen	40

BAB I

PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu cara evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh ruang peningkatan mutu pendidikan tinggi. Cara evaluasi melalui AMI perlu dilakukan secara sistematis sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2012, yang diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, dinyatakan bahwa manajemen SPMI meliputi Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P), dan Peningkatan standar pendidikan tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI dikenal dengan siklus PPEPP. Lebih lanjut, mengacu pada Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, dinyatakan bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud dalam siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui AMI. Dalam pelaksanaan AMI, perguruan tinggi disarankan menetapkan Kebijakan AMI sebelum program AMI dilaksanakan. Kebijakan ini memuat beberapa aspek berikut :

- a. Tujuan
- b. Sasaran
- c. Lingkup/obyek atau bidang atau kegiatan yang akan diaudit
- d. Area atau unit kerja yang akan diaudit
- e. *Auditor*
- f. Metode audit
- g. Instrumen audit
- h. Waktu dan jadwal audit
- i. Frekuensi audit
- j. Pelaporan dan tindak lanjut hasil audit

Buku pedoman AMI ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan AMI di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan sesuai dengan kondisi serta perkembangan budaya mutu yang telah dicapai. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. AMI adalah proses pengujian yang sistematis,

mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Tujuan dan manfaat AMI di antaranya adalah sebagai salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang telah ditetapkan dalam lingkup AMI. Penerapan audit internal ini merupakan wujud komitmen Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan dalam pelaksanaan Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peningkatan mutu akan lebih sempurna apabila AMI didahului dengan penyusunan dokumen Evaluasi diri yang dilakukan teraudit/auditee. Evaluasi diri perlu dilakukan dengan persiapan dan tahapan yang benar serta analisis yang memadai agar rekomendasi dalam peningkatan mutu tepat sasaran */valid*. Rekomendasi diperlukan untuk kepentingan internal maupun eksternal. Analisis SWOT merupakan metode yang sering digunakan untuk menganalisis evaluasi diri khususnya dalam peningkatan mutu pada pendidikan tinggi guna memperoleh strategi pengembangan yang sesuai. Dalam implementasi AMI diperlukan perencanaan yang baik untuk memastikan bahwa semua persyaratan AMI yang meliputi: kebijakan dan tujuan, lingkup dan area, *Auditor*, waktu dan tempat, serta dokumen yang diperlukan telah dipersiapkan dan disepakati. Apabila semua perencanaan telah dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan AMI dapat dimulai. AMI dilakukan melalui tahapan yang dirangkum dalam sebuah siklus AMI yang ditetapkan oleh perguruan Tinggi. Tahap pertama dimulai dengan penetapan kebijakan AMI oleh pimpinan yang dilanjutkan dengan perencanaan AMI yang dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Proses AMI dilakukan melalui dua tahapan yaitu audit dokumen dan audit visitasi. Hasil AMI digunakan oleh pengelola untuk mendapatkan langkah peningkatan implementasi SPMI yang diformulasikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan tahapan yang strategis dalam memanfaatkan hasil AMI. RTM dapat dilakukan berjenjang dari tingkat program studi, dan universitas. Tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen adalah bentuk nyata komitmen pimpinan untuk peningkatan mutu.

BAB II

PENGERTIAN, TUJUAN DAN MANFAAT AMI

A. Pengertian Audit Mutu Internal

Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 dan diperharui pada Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Bila Standar Pendidikan Tinggi disepadankan dengan kata “janji”, maka mutu adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dengan “janji”. Atau dengan kata lain satunya kata dengan perbuatan. Tatkala “janji” belum terpenuhi, dapat dianggap sebagai belum bermutu. Sebaliknya, kapan tingkat penyelenggaraan sama dengan janji, maka saat itu disebut mutu telah tercapai.

Untuk mengukur tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan dengan Standar Pendidikan Tinggi, dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar. Evaluasi adalah bagian dari siklus implementasi PPEPP. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan semua Standar Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Dari segi pihak yang melaksanakan, evaluasi dapat dilakukan oleh pelaksana standar, pejabat di atasnya, atau oleh *Auditor* mutu internal. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 5, telah mengamanatkan bahwa evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan melalui AMI.

Dalam beberapa referensi ditemukan beberapa definisi audit. Namun, secara substansi beberapa definisi tersebut, pada dasarnya menekankan pada akuntabilitas, objektivitas, dan independensi. Akuntabilitas bermakna bahwa kegiatan audit yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral. Sementara, kata objektivitas dan independensi sering digunakan bersamaan, yang memilikimakna sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan. *Auditor* dalam bekerja harus tidak memihak dan menghindari pertentangan kepentingan, saat membuat keputusan *Auditor* harus bebas dari segala macam intervensi.

Audit mutu internal bermanfaat bagi evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Hasil kegiatan audit dapat digunakan sebagai identifikasi permasalahan pelaksanaan pendidikan yang terjadi di lingkungan Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan, sehingga lebih mudah disiapkan solusi perbaikannya. Audit internal juga menjadi pijakan untuk peningkatan mutu internal ke depan selaras dengan visi, misi, dan rencana strategis yang telah ditetapkan. Proses audit dilakukan dengan pengumpulan bukti-bukti yang relevan baik berupa dokumen-dokumen tertulis maupun berdasarkan hasil pengamatan langsung secara sistematis terhadap proses pembelajaran atau komponen lain yang terkait dengan kegiatan pembelajaran. Hasil audit juga dimaksudkan untuk merefleksikan keefektifan manajemen internal dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Pelaksanaan audit mutu internal dimaksudkan untuk membantu pimpinan pada setiap jenjang (Perguruan Tinggi, Unit Pengelola Program Studi, dan Program Studi) agar tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pembelajaran dapat terlaksana secara hemat, efisien, dan efektif. Audit mutu internal ini dilakukan dengan melibatkan *Auditor* internal yang bertugas melakukan audit dan memberikan laporan hasil audit kepada pimpinan berupa analisis, penilaian, kesimpulan dan rekomendasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, *Auditor* memegang prinsip dan kode etik *Auditor* yaitu independensi, jujur, bersikap etis, objektif, dan berorientasi pada fakta.

Seluruh aspek yang terkait dengan pelaksanaan audit mutu internal di lingkungan Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan dituangkan dalam buku pedoman audit mutu internal.

B. Tujuan Audit Mutu Internal

Tujuan penyusunan pedoman audit mutu internal ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan tujuan/sasaran. AMI adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari unit atau program yang telah ditetapkan benar-benar terpenuhi.

2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu. AMI mengandung unsur konsultasi yang bertujuan memberikan nilai tambah atau perbaikan bagi unit yang diaudit, sehingga unit tersebut dapat mencapai atau memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Lewat kegiatan AMI, diidentifikasi ruang perbaikan sehingga bisa dibuat saran untuk peningkatan kualitas dimasa mendatang.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu. AMI dilakukan oleh peer group terhadap unit atau institusi dan/atau program atau kegiatan, dengan memeriksa atau menginvestigasi prosedur, proses atau mekanisme. Kegiatan memeriksa juga berarti mengecek, mencocokkan, dan memverifikasi dalam rangka mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu yang telah dibuat.
4. Memastikan sistem manajemen memenuhi standar/regulasi. Melalui penelusuran bukti-bukti yang ada, AMI dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh institusi teraudit telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Memberikan pemahaman yang sama tentang audit mutu internal kepada seluruh elemen penyelenggara pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan, baik pemegang otoritas yang memerintahkan pelaksanaan audit (pimpinan Sekolah Tinggi, dan pimpinan Program Studi, Kepala-kepala Unit), *Auditor*, dan *auditee*;
6. Memberikan petunjuk teknis atau tahapan dan persyaratan pelaksanaan audit mutu internal di lingkungan Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan, sehingga setiap elemen yang terkait dapat mempersiapkan, melakukan, mengevaluasi, memperbaiki, dan memanfaatkan program audit pembelajaran

C. Manfaat Audit Mutu Internal

Manfaat AMI secara langsung adalah diperolehnya rekomendasi peningkatan mutu perguruan tinggi. Rekomendasi tersebut akan bermanfaat bagi pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai tujuan perguruan tinggi. Dengan demikian, AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai

aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI. Beberapa manfaat AMI antara lain:

1. Dapat mendukung kesiapan akreditasi masing-masing program studi
2. Terkumpulnya data bagi proses asesmen pelaksanaan manajemen mutu di tingkat unit pengelola program studi dan program studi, sehingga dapat dijadikan dasar bagi proses perbaikan
3. Adanya konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang diharapkan (*learning outcome*).
4. Adanya Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus.
5. Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap manual, prosedur, dan instruksi kerja program studi.
6. Kecukupan penyediaan sarana prasarana, sumber daya pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama.
8. Mengurangi resiko yang mungkin terjadi di perguruan tinggi seperti risiko kualitas, hukum, keuangan, strategi, kepatuhan, operasional, dan terutama resiko reputasi.